

Tarif Angkutan Umum Pada Masa Pandemi Covid 19

Syarifah Aini Nasution

Syarifahaini356@gmail.com

Zul Anwar Azim Harahap

Zulanwar.ajimhrp@iain-padangsidimpunan.ac.id

Sawaluddin Siregar

lisyasiregar@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpunan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

This research is motivated by the determination of public transportation fares, hereinafter referred to as city transportation, the application of tariffs during the Covid 19 Pandemic is still carried out by means of deliberation between ORGANDA and car owners, which in the implementation of leasing between car drivers and passengers, there are often inconsistencies with regulations. The main problem in this study is how to apply public transport fares during the Covid 19 Pandemic in Padangsidimpunan City and how to review muamalah fiqh on the application of public transport fares during the Covid 19 pandemic. This study uses a field research method and is sourced from primary and secondary data. Data collection techniques used in this study were observation, interviews and documentation. The results showed that the application of the tariff carried out in the field by the driver was not in accordance with the tariff determination set by ORGANDA and the owner. Very often there is an increase in fares made by drivers to passengers for various reasons, such as the lack of passengers, and the absence of small change. So that not a few people feel uncomfortable with this behavior. According to the muamalah fiqh review of public transportation fares during the Covid 19 Pandemic in Padangsidimpunan City, it can be seen from the terms of ijarah, namely about the pleasure between the tenant and the renter, and there is no element of coercion from either of them. The decisions that have been made are not in accordance with the implementation carried out by the driver.

Keywords: rate, lease, muamalah

A. Pendahuluan

Ibadah dan muamalat mempunyai arti yang berbeda, ibadah yaitu tidak boleh dilakukan kecuali berdasarkan perintah Allah SWT. Semua yang ada di muka bumi adalah milik Allah SWT, menurut ajaran Islam bahwa Allah SWT adalah pemilik yang sesungguhnya dan mutlak atas alam semesta.¹

Adapun muamalat itu sendiri yaitu boleh dilakukan apa saja selama itu baik kecuali melakukan larangan Allah SWT. Kegiatan muamalah merupakan kegiatan antara manusia dengan manusia lainnya. Masyarakat sebagai konsumen mempunyai hak-hak serta kepentingan.² Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, umat Islam diperintahkan untuk bekerja

mencari nafkah, maka dalam Islam umat Islam diperintahkan agar rajin bekerja dengan pekerjaan apapun selama itu halal dan tidak melanggar aturan syariat.³

Tidak hanya sekedar halal akan tetapi harus thayyib juga baik jenisnya, baik untuk kesehatan kita dan baik cara memperolehnya.⁴

Hakikatnya manusia adalah makhluk sosial dimana tidak dapat bekerja sendiri ia harus bersosialisasi dengan orang lain. Munculnya *Pandemic Covid 19* membuat kurangnya sosialisai antara makhluk sosial lainnya. *Pandemi Covid 19 (Coronavirus Disease 2019)* merupakan suatu penyakit yang berasal dari jenis *Coronavirus* baru yang menyerang sistem pernapasan dan merupakan penyakit yang mudah menular antara individu. Kegiatan

¹Ahmad Sainul, *Konsep Hak Milik Dalam Islam*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 6, No. 2 (2020), Hlm. 198.

² Nurhotia Harahap, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Dengan Kenaikan Harga Masker Di Masa Pandemi Covid-19* Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan Vol. 7 N0.1, (2021): 19.

³ Hendra Gunawan, *Jual Beli Jabatan Perspektif Fiqh Jinayah*, Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 5 No. 2,(2019),Hlm.108.

⁴ Dahliati Simanjuntak, *Rizqi Dalam Al-Qur'an, El-Qanuny*: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial, Vol.5, No.1 (2019), Hlm.132.

muamalah ini berkenaan dengan transaksi, salah satunya sewa menyewa.

Hakikatnya manusia adalah makhluk sosial dimana tidak dapat bekerja sendiri ia harus bersosialisasi dengan orang lain. Munculnya *Pandemic Covid 19* membuat kurangnya sosialisai antara makhluk sosial lainnya. *Covid 19 (Coronavirus Disease 2019)* merupakan suatu penyakit yang berasal dari jenis *Coronavirus* baru yang menyerang sistem pernapasan dan merupakan penyakit yang mudah menular antara individu. Cara untuk mengatasi *covid 19* ini dengan melakukan *Social distencing* (jaga jarak).

Angkutan umum yang ada dikota Padangsidempuan berupa becak, bus angkutan kota, mobil sedan dan travel. Dimana angkutan kota (angkot) mendominasi dibandingkan angkutan umum lainnya dalam memenuhi kebutuhan transportasi bagi masyarakat guna melaksanakan aktifitasnya.

Pentingnya kebijakan dari pihak Pemerintah dalam hal ini organisasi angkutan darat (ORGANDA) Padangsidempuan agar sistem dapat berjalan dengan lancar untuk mencapai pelayanan yang maksimal, salah satu kebijakan yang sangat penting yaitu mengenai penetapan tarif.

Penetapan tarif ongkos tersebut masih tetap, dalam artian tidak berubah dari sebelum adanya *Pandemi Covid 19* sampai sekarang. Pada masa *Pendemi Covid 19* ini membuat banyak berkurangnya penumpang dikarenakan tingginya kewaspadaan terhadap penyakit tersebut. Sehingga banyak masyarakat yang biasanya beraktivitas menggunakan angkot sekarang lebih memilih menggunakan sepeda motor sendiri dengan diantarkan oleh salah satu keluarganya

Penetapan tarif ongkos tersebut masih tetap, dalam artian tidak berubah dari sebelum adanya *Pandemi Covid 19* sampai sekarang. Pada masa *Pendemi*

Covid 19 ini membuat banyak berkurangnya penumpang dikarenakan tingginya kewaspadaan terhadap penyakit tersebut. Sehingga banyak masyarakat yang biasanya beraktivitas menggunakan angkot sekarang lebih memilih menggunakan sepeda motor sendiri dengan diantarkan oleh salah satu keluarganya.

Banyaknya ulah dari sopir angkutan umum ini membuat penumpang tidak nyaman dan merasa didzolimi. Pada dasarnya, setiap orang yang bermuamala diperbolehkan untuk mengambil keuntungan tanpa ada batasan tertentu dari syariat. Ia boleh mengambil keuntungan sedikit atau banyak selama tidak menzalimi orang lain dan masyarakat. Namun jika pengambilan keuntungan menzalimi orang lain, maka hukumnya dilarang. Para ulama berbeda pendapat terkait batas pengambilan keuntungan yang menzalimi orang lain dan masyarakat. Sebagian ulama

berpendapat bahwa ketentuan mengambil keuntungan barang dagangan diserahkan pada harga yang berlaku di tengah masyarakat.⁵

B. Metode Penelitian

Penelitian Mengenai penerapan tarif angkutan umum di masa *Pandemi Covid 19* di Kota Padangsidmpuan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni suatu penelitian yang melukiskan, memaparkan, menuliskan, melaporkan, menjelaskan, atau menggambarkan suatu keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dengan proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang masih sederhana agar lebih mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi dilapangan. Sumber data penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut: Sumber data primer yaitu : penumpang angkot, dan sopir

⁵ Adanan Muroh Nasution, *Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam*, Jurnal El:Qanuny : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahaan Dan Pranata Sosial, Vol.4 No.1 (2018), Hlm.95.

angkot yang beroperasi di Kota Padangsidempuan kecamatan Padangsidempuan Tenggara dan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan. Sumber data sekunder berupa buku-buku. Teknik Pengumpulan Data, yaitu: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan di Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara dan Padangsidimpuan selatan.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Sebelum kepengertian sewa menyewa terlebih baiknya kita mengerti dengan apa itu akad, karena sewa menyewa merupakan bagian dari akad. Secara bahasa akad yaitu *الرَّبُّ ط* (tali), dan bisa disebut ikatan antara ujung sesuatu.

Akad menurut istilah yaitu: hubungan perkataan yang dilakukan antara salah satupihak yang berakad dengan pihak lain menurut syara' dan

yaitu perjanjian yang bersifat konsensual, yang mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat sewa menyewa berlangsung, apabila akad sudah berlangsung maka pihak yang menyewakan (*mu'ajjir*) berkewajiban untuk menyerahkan barang sewaan (*ma'jur*) kepada penyewa (*musta'jir*)⁶.

Ijarah itu adalah menukar sesuatu dengan adanya imbalan. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah⁷.

Sahnya sewa menyewa yang paling penting yaitu dilihat lebih dahulu dari orang yang melakukan sewa menyewa tersebut, apakah kedua belah pihak yang akan melakukan sewa menyewa tersebut sudah memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian sebagaimana pada umumnya.

⁶ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Hlm 52.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Pt Raja Grafindo Persada, 2002), Hlm, 114-115.

Yang perlu diperhatikan yaitu, kedua belah pihak sudah bisa dikatakan cakap dalam bertindak dalam hukum berarti punya kemampuan untuk dapat menghasilkan akibat hukum pada yang di akadkan⁸.

Syarat khusus terjadinya akad yaitu syarat yang disyaratkan wujudnya dalam sebagian akad, tidak sebagian yang lain-lain. Akad-akad yang dikhususkan untuknya beberapa syarat, atau boleh juga dengan perkataan syarat-syarat *idlafiyah* (syarat-syarat tambahan) yang harus ada dalam syarat-syarat yang umum, seperti syarat-syarat adanya saksi untuk terjadinya nikah, dan seperti tidak boleh adanya *ta'lid* dalam akad *mu'awadlah* dan akad *tamliq* seperti jual beli dan hibah⁹. Sesuatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya.

⁸Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muammalah* (Semarang:Lembaga Studi Sosial Dan Agama(Elsa) Cet I, 2012), Hlm 85-86.

⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muammalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999),Hlm.33-34.

Selain telah tercapainya tujuan, akad dipandang berakhir apabila telah *Fasakh* (Pembatalan) atau telah berakhir waktunya.

Al-ijarah berasal dari kata *Al-ajru* yang artinya menurut bahasa adalah *al-iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah. Sewa menyewa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik (berakal). Menurut Imam Asy-syafi'i dan Hambali mensyaratkan orang yang dapat melakukan perjanjian yaitu orang yang sudah dewasa (*balig*), dengan kata lain orang yang belum dewasa menurut mereka tidak sah untuk melakukan perjanjian sewa menyewa tersebut, walaupun mereka sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk (berakal).

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak

disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. *Musta'jir* boleh menyewakan lagi barang sewaan kepada orang lain dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad, seperti penyewaan mobil untuk menarik penumpang angkutan umum, kemudian mobil itu disewakan lagi dan timbul *musta'jir* kedua, maka mobil itu juga harus digunakan untuk menarik penumpang angkutan umum.

Perjanjian pengangkutan merupakan perjanjian antara satu pihak dengan pihak lainnya yang menyanggupi untuk membawa orang atau barang dari satu tempat ketempat tujuan dengan aman. Pengangkutan tidak mesti menyediakan alat angkutan misalnya A seorang sopir angkutan tetapi tidak memiliki mobil untuk mengangkut, kemudian B memiliki mobil tapi

tidak punya kesanggupan untuk mengangkut. Maka B menyuruh A untuk mengangkutnya dengan mobil tersebut, lantas A pun bersedia untuk mengangkut. Maka dalam hal ini dapat dikatakan perjanjian pengangkutan.

Beberapa jenis-jenis perjanjian angkutan yang ada saat ini yaitu :

- a. Perjanjian pengangkutan di darat
- b. Perjanjian pengangkutan di laut
- c. Perjanjian pengangkutan di udara.

Dalam Islam, memaknai pandemi dengan *tha'un* dan *wabah*. Sedangkan dalam keyakinan orang Arab pra Islam sampai awal Islam masih mempercayai bahwa kemunculan wabah adalah disebabkan kemarahan seorang musuh sehingga mengirimkan makhluk spritual seperti jin dan setan berupa wabah yang kemudian

menyebarkan secara langsung antara manusia.¹⁰

Pandemi adalah penyakit yang menyebar secara global meliputi area geografis yang luas. Menurut *World Health Organization* (WHO), pandemi dinyatakan ketika penyakit baru menyebar di seluruh dunia melampaui batas.

Suatu penyakit dapat dikatakan pandemi apabila penyakit tersebut berkembang di beberapa wilayah yang baru terdampak melalui penularan setempat. Status corona yang telah menjadi berubah menjadi pandemi, bukan berarti virus itu yang semakin liar dan kuat, melainkan penyebaran virus corona yang semakin meluas dan menyebar di berbagai wilayah di dunia.

Pandemi COVID-19 memiliki beberapa dampak yang sangat signifikan, diantaranya:

¹⁰ Syafri Gunawan, *Kebijakan Umar Bin Khattab Dalam Menghadapi Pandemi Amwas*, jurnal *El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, Vol. 7, No. 1 (2021), Hlm 40.

- a. Tenaga medis mengalami
- b. kelelahan fisik dan mental

Tenaga medis baik dokter maupun perawat merupakan garda terdepan dalam 'peperangan' melawan virus corona. Mereka melakukan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh jutaan orang awam.

- a. Penurunan penggunaan transportasi umum

Penyediaan transportasi umum massal oleh setiap pemangku negara bertujuan untuk memfasilitasi mobilitas publik dan mengurangi kemacetan serta polusi. Sebelum virus corona muncul, transportasi massal memang benar-benar dimanfaatkan masyarakat untuk mencapai tempat tujuan lebih cepat tanpa terjebak macet.

- b. Perubahan dalam berinteraksi dan bersosialisasi

Penularan virus corona terjadi dari droplet atau cairan yang keluar saat bersin atau batuk. Ketika virus dalam droplet tersebut menempel pada media

seperti meja, baju, kertas, dan lainnya, mereka mampu bertahan dalam hitungan jam bahkan hari. Oleh sebab itu, sejak merebaknya virus corona terjadi perubahan sosial dalam masyarakat berkenaan dengan cara berinteraksi.

Pada saat membuat suatu perjanjian dipergunakan segenap kemampuan yang ada dan didasarkan pada itikad baik dan jujur untuk mengantisipasi setiap kemungkinan buruk yang akan terjadi pada saat pelaksanaan suatu prestasi, dengan harapan penuh kepercayaan setiap hal yang diperjanjikan dapat terlaksana dengan baik.¹¹

Tarif ongkos angkutan umum yang selanjutnya disebut angkutan kota (angkot). Angkot khususnya di Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dan Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan

Selatan berbeda-beda seperti halnya dalam setiap penumpang dari kalangan yang berbeda-beda juga, seperti dari kalangan mahasiswa, pedagang, pelajar dan umum. Masing-masing tarif untuk setiap kalangan tersebut sudah ditetapkan oleh ORGANDA beserta pemilik angkot.

Penetapan tarif tersebut lalu disahkan oleh Dinas Perhubungan, dan penetapan ini yang harus diterapkan oleh sopir angkot kepada penumpang angkot Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Tenggara serta Kota Padangsidempuan Selatan. Tarif angkot ini tidak mengalami perubahan di masa *Pandemi Covid 19*.

Hal tersebut menjadi perbincangan dalam masyarakat dikarenakan dalam masa *Covid 19* pendapatan dari masyarakat sangat minim dari biasanya disebabkan PPKM yang terus menerus diperpanjang membuat masyarakat kesulitan dalam bekerja. Melihat tarif angkot yang

¹¹Dermina Dalimunthe, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (Bw)*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahaan Dan Keperdataan, Vol.3 No.1 (2017), Hlm.14.

tidak ada perubahan meski pendapatan masyarakat berkurang pesat, masyarakat sangat berharap sopir angkot dapat mematuhi penetapan tarif yang sudah di sahkan. Namun fakta yang terdapat dalam lapangan banyak sekali masyarakat yang mengeluh dan merasa tidak adil dikarenakan tarif dari sopir angkot sangat sering tidak sesuai dengan penetapan tarif yang sudah disahkan dengan kata lain sopir melanggar penetapan tarif tersebut.

Dalam masa *Pandemi Covid 19* Sopir angkot 09 mengaku pendapatan mereka juga sangat jauh menurun disebabkan kurangnya jumlah penumpang, dan anak sekolah tidak ada, padahal jalur yang dilewati angkot ini merupakan jalur anak sekolah. Mengenai tarif angkot tidak ada permasalahan namun terkadang jika tidak ada kembalian uang kecil untuk tukaran duit penumpang Rp. 1000 atau Rp. 2000 sopir

biasanya meminta kepada penumpang agar kembaliannya buat sopir saja, selama penumpang bersedia. Namun ada juga penumpang yang tidak rela membuat sopir berhutang kepada penumpang tersebut.

Di masa *Pandemi Covid 19* ini memang sangat meresahkan bagi sopir angkot, selain dari penumpang umum yang sedikit ditambah lagi anak-anak sekolah diliburkan padahal pendapatan kebanyakan dari kalangan anak sekolah. Pada masa *Pandemi Covid 19* masyarakat lebih memilih dirumah saja, walaupun ingin keluar rumah harus dalam keadaan yang mendesak karna khawatir terkena *Covid 19*.

Proses penetapan tarif ongkos di Kota Padangsidimpuan terkait angkutan kota, dilakukan dengan sistem musyawarah antara ORGANDA dengan pemilik angkot. Hal ini berdasarkan besarnya kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal tersebut di perhitungkan dari oli, suku

cadang, ban serta biaya hidup pengemudi.

Tarif yang ditetapkan dikota Padangsidimpuan masih termasuk dalam katagori standar, Karena masih sesuai dengan harga BBM, dan hal ini masyarakat tidak terlalu terbebani dengan ratif ini.

Peristiwa mengenai tarif angkutan umum di Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara dan Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan terlihat tidak sesuai dengan fikih muamalah mengenai rukun dan syarat ijarah tidak sesuai dengan pengaplikasian dilapangan mengenai penerapan tarif angkutan umum kota padangsidimpuan. Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat) nya hingga waktu yang ditentukan sesuai menurut perjanjian dalm akad. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW, yang melarang menjual barang yang tidak dapat

dipegang atau dikuasai, sebagaimana dalam jual-beli.

ilmu dan agama, merupakan dua hal penting bagi manusia untuk dapat menjalani hidup dengan baik dan bermartabat, baik selaku pribadi, makhluk Allah SWT dan sebagai masyarakat, sebab ilmu dan agama memberikan tuntunan agar setiap insan manusia dapat berperilaku, bermasyarakat, berbangsa, bernegara secara benar ¹² . Transaksi yang dilakukan tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk kegiatan yang saling rela diantara yang melakukan transaksi jika di dalamnya ada tekanan, paksaan, tipuan dan miss-statement.

Dan setiap hukum yang datang dalam bentuk larangan untuk melakukan sesuatu pasti dalam rangka menghindari kemudharatan. Artinya jika sesuatu dilaksanakan maka seseorang akan tertimpa kemudharatan dan agar ia

¹² Hasir Budiman Ritonga, *Hubungan Ilmu Dan Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam* , Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyarahaan Dan Keperdataan, Vol.5,No.1 (2019), Hlm.67.

tidak menanggung akibat buruk dari perbuatan itu maka mukallaf diperintahkan untuk meninggalkannya.¹³

¹³ Fatahuddin Azis Siregar, *Langkah-Langkah Mengetahui Maqasid Asy-Syari'ah*, Jurnal Al-Maqosid: Jurnal Ilmu Kesyarahaan Dan Keperdataan, Vol 4 No 1 (2018), Hlm 3 .

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan yaitu:

Penerapan tarif angkutan umum dimasa *Pandemi Covid 19* tetap dilakukan melalui prosedur yang sesuai dengan yang sebelumnya dimana ORGANDA Padangsidempuan melakukan musyawarah dengan pihak pemilik angkot. Hasil musyawarah itu dijalankan oleh sopir angkot. Namun yang terjadi dimasa *Pandemi Covid 19* peraturan yang sudah ditetapkan tersebut tidak sepenuhnya dijalankan oleh sopir angkot. Alasan-alasan dari sopir angkot karena pada masa *Pandemi Covid 19* penumpang sangat sepi disebabkan masyarakat lebih memilih memakai kendaraan pribadi, dan karena tidak adanya siswa sekolah.

Dalam fikih muamalah penetapan harga di buat berdasarkan musyawarah, keridoan, serta suka sama suka.

Namun dalam pelaksanaan dilapangan tidak sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan.

Referensi

a. Sumber Buku

- Siti Mujibatun. *Pengantar Fiqh Muamamah* (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (ELSA) Cet I. 2012.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.1999
- Chairuman Pasaribu. Suhrawardi K. Lubis *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika 2004
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta. Pt Raja Grafindo Persada. 2002.

b. Sumber Jurnal

- Ahmad Sainul, *Konsep Hak Milik Dalam Islam*, Jurnal al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahaan dan Keperdataan, Vol. 6, No. 2, 2020.
- Hendra Gunawan, *Jual Beli Jabatan Perspektif Fiqh Jinayah*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 5 No. 2, 2019.
- Dahliati Simanjuntak. "*Rizqi Dalam Al-Qur'an*". Jurnal Al-Qanuny: Jurnal Ilmu Kesyarahaan dan Pranata Sosial. Vol.5, No.1 2019.
- Adanan Muroh Nasution, *Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam*, Jurnal Al: Qanunny: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarahaan dan Pranata Sosial. Vol.4 No.1, 2018.
- Nurhotia Harahap, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Dengan*

Kenaikan Harga Masker Di Masa Pandemi Covid-19 Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahaan dan Keperdataan Vol. 7, No. 1, 2021.

Dermina Dalimunthe, *'Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)'*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahaan dan Keperdataan. Vol.3 No.1 2017.

Syafri Gunawan, *'Kebijakan Umar Bin Khattab Dalam Menghadapi Pandemi Amwas'*, El-Qanuny: Jurnal, Ilmu-Ilmu Kesyarahaan Dan Pranata Sosial, Vol. 7, No. 1 2021.

Fatahuddin Azis Siregar, *Langkah-Langkah Mengetahui Maqasid Asy-Syari'ah*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahaan Dan Keperdataan, Vol 4 No 1 2018.